

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PUTUSAN**

##### **A. Deskripsi Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PAI.K.Kps**

Seorang Pemohon yang berumur 67 tahun serta bekerja sebagai petani, berkediaman di Handel Melati, RT 008, Desa Mawar Mekar mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan Termohon seorang kuasa insidentil berumur 45 tahun berdasarkan surat izin kuasa insidentil nomor: W16-A5/569/Hk.05/IV/2021 terhadap 6 orang yang berumur 49 tahun, 42 tahun, 40 tahun, 37 tahun, 34 tahun dan 31 tahun.

Permohonan didasarkan pada surat permohonan tertanggal 23 April 2021 telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 146/Pdt.G/2021/PA.K.Kps. Pada duduk perkaranya Pemohon dengan FM ialah pasangan suami isteri yang sudah melaksanakan pernikahan berdasar agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 1970 bertempat di Handel Melati, RT, 008, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas. Dan pada saat menikah Pemohon dengan status Jejaka dalam usia 17 tahun serta FM dengan status Perawan dalam usia 13 tahun.

Bahwasanya yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon dengan FM ialah ayah kandung Pemohon II berinisial ABD dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah H. A, umur 80 tahun, agama Islam, alamat Handel Melati, dan H. S, umur 80 tahun, agama Islam, alamat Handel Melati.

Perkawinan Pemohon dengan FM tidak tercatat di KUA setempat karena tempat tinggal Pemohon dan FM jauh dari kantor KUA dan juga akses jalan menuju KUA sangat sulit ditempuh.

Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan FM bertempat tinggal Handel Melati, RT. 008, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas hingga detik ini serta sudah hidup rukun selayaknya suami isteri serta telah dikaruniai tujuh orang anak.

Bahwa pada hari Senin, tertanggal 6 Agustus 1990 FM telah meninggal dunia di Handel Melati, RT. 008. Berdasar pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/PEM/MM/IV/2021 tanggal 22 April 2021 dan selama perkawinan Pemohon dan almarhumah FM belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan almarhumah FM, selama itu pula Pemohon dan almarhumah FM tetap beragama Islam

Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah. Dikarenakan perkawinan Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Nomor: 205.Kua.15.03.8/PW.01/04/2021, tertanggal 22 April 2021 oleh karena itu Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan Pemohon sebagai syarat bagi Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah.

Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Mawar Mekar Nomor:

95/SKTM/PEM/DS.MM/IV/2021, tertanggal 22 April 2021 yang telah diketahui oleh Kepala Mawar Mekar Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Didasarkan pada uraian di atas, Pemohon memohon supaya Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memberikan keputusan menerima serta mengabulkan permohonan Dan atau menjatuhkan ketetapan lain yang seadil-adilnya pertimbangan Hakim yakni menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan almarhumah FM yang dilangsungkan tertanggal 8 Juni 1970, Memerintahkan kepada Pemohon serta almarhumah FM guna melakukan pencatatan perkawinannya pada KUA Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwasanya pada hari sidang yang sudah ditetapkan Pemohon serta Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan tidak membantah. Dan guna menguatkan dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, tertanggal 16 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kapuas, bermaterai cukup. telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.1.
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala Keluarga,

tertanggal 09 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.2.

- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhumah FM, nomor 100/PEM/MM/V/2021, tertanggal 22 April 2021. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mawar Mekar. Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.3.
- d. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor 205.Kua.15.03.8/PW01/04/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Petak tanggal 22 April 2021 bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.4.
- e. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 95/SKTM/PEM/DS.MM/V/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas tanggal 22 April 2021. bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.5.

Selain bukti tertulis. Pemohon juga mengajukan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- a. Saksi I, usia 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan Petani ialah tetangga Pemohon, dan sudah bertetangga sejak puluhan tahun yang lalu. Setahu Saksi, Pemohon pernah mempunyai istri yang

bernama FM yang kemudian sudah meninggal dunia. Saksi juga mengetahui dan hadir di pernikahan Pemohon dan FM tersebut, yang dilangsungkan lebih dari 40 tahun yang lalu. Sebelum menikah saksi mengetahui Pemohon dengan status jejaka serta FM dengan status perawan. Setahu Saksi, pada saat perkawinan Pemohon tersebut masih belum ada akses jalan menuju Kantor Urusan Agama, selain itu jarak rumah Pemohon ke KUA juga sangat jauh. Menurut keterangan Saksi I, yang menjadi wali nikah pada perkawinan Pemohon tersebut ialah ayah kandung FM yang berinisial ABD dan saksi nikahnya adalah H. A dan H. S, serta maskawin perkawinannya berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setahu Saksi I pula, rumah tangga Pemohon dengan almarhumah FM berlangsung harmonis dan tidak pernah bercerai sampai FM meninggal dunia, serta memiliki 7 (tujuh) orang anak.

- b. Saksi II berumur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Petani yang juga merupakan tetangga pemohon membenarkan Pemohon pernah memiliki seorang istri yang bernama FM, namun FM telah meninggal dunia kurang lebih 20 tahun yang lalu. Setahu Saksi, Pemohon menikah dengan FM kurang lebih 50 tahun yang lalu, di rumah naib yang bernama Sanar, di Handel Melati. Saksi juga mengakui sekitar tahun 1970an tersebut masih belum ada akses jalan dari tempat tinggal Pemohon ke Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut Saksi II, sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka,

sedangkan almarhumah FM berstatus perawan. Serta wali nikah pernikahan Pemohon ialah ayah kandung FM yang bernama ABD, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi nikah adalah H. S dan H. A. Setahu Saksi II pula, Pemohon hidup rukun hingga FM meninggal dunia, telah memiliki 7 (tujuh) orang anak, dan tidak pernah menikah lagi sampai sekarang.

Setelah diperiksanya bukti tertulis serta didengarnya keterangan saksi, Termohon membenarkan keterangan para Saksi dan tidak keberatan. Selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi serta mohon ketetapan. Seluruh proses pemeriksaan sudah dilakukan, sehingga Majelis Hakim akan melakukan musyawarah guna perumusan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara tersebut serta dikemukakan pertimbangan hukum.

Didasarkan pada ketentuan pasal 49 ayat (1) serta (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terkait Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Bahwa Pemohon dan Temohon adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahan yang dimohonkan pengesahannya ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dengan demikian memiliki legalitas standing atas perkara ini. (Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam).

Permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas

permohonan Isbat Nikah tersebut. sehingga Majelis Hakim beranggapan perkara ini bisa dilanjutkan pemeriksaannya.

Pada Persidangan yang sudah ditentukan Pemohon serta Termohon hadir secara in person di persidangan. Majelis Hakim menimbang, bahwasanya alasan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ialah dikarenakan Pemohon serta perempuan bernama FM binti ABD telah melangsungkan pernikahan di Handel Melati, pada 08 Juni 1970, dengan wali nikah ayah kandung FM yang bernama ABD dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 1. H. S dan 2. H. A namun Pemohon dengan almarhumah FM binti ABD tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah dikarenakan pernikahan tersebut tidak dicatat di KUA sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pembuatan Buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya.

Majelis Hakim menimbang, bahwa Pemohon menyatakan di dalam permohonannya bahwa istrinya yang bernama FM tersebut telah meninggal dunia pada 06 Agustus 1990 Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil dalil permohonan Pemohon.

Bahwasanya didasarkan pada fakta yang terkuak ke persidangan seperti telah disimpulkan di muka, telah ternyata rukun serta syarat nikah seperti diatur pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhinya dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan almarhumah FM, serta pada pernikahan tersebut tidak adanya larangan kawin seperti diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal

39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu perkawinan Pemohon tersebut sah menurut hukum Islam.

Perkawinan Pemohon dilaksanakan sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka didasarkan pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, untuk perkawinan serta segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Perkawinan tersebut berlaku yang dijalankan berdasar peraturan lama, ialah sah.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan yaitu tertanggal 2 Januari 1974, belum berlaku pula ketentuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan, sehingga terhadap perkawinan Pemohon dengan almarhumah FM binti ABD juga belum diberlakukan kewajiban pencatatan tersebut, namun dalam hal diperlukan adanya buku status pemah terjadinya perkawinan maka dapat ditempuh prosedur permohonan pengesahan perkawinan,

Didasarkan pada penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19a terkait Peradilan Agama jo, Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan perkawinan mampu diajukan ke Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan Menimbang, bahwasanya perkawinan ialah perbuatan hukum serta tiap perbuatan hukum pasti akan memunculkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak dicatat ialah perbuatan hukum serta pasti memunculkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, serta harta dalam perkawinan. Dan perkawinan yang tidak



dicatat juga akan sangat membuat rugi anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu beserta keluarganya, kecuali jika mampu dibuktikan berdasar pada ilmu pengetahuan serta teknologi atau alat bukti lain yang sah berdasar hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan memberikan dampak negatif baik secara sosial ataupun psikologis bagi anak beserta ibunya.

Didasarkan pada pertimbangan tersebut di atas Majelis mengemukakan pendapat bahwasanya permohonan isbat nikah Pemohon telah disesuaikan dengan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor: W16-A5/573/HK 05/V/2021, tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara maka perkara ini akan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kuala Kapuas Tahun 2021; Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

Didasarkan pada pertimbangan di atas sehingga Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwasanya permohonan Pemohon I serta II dapat dikabulkan dengan amar penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon:
- b. Menyatakan sah perkawinan antar Pemohon dengan Almarhumah FM

binti ABD yang diselenggarakan t e r a n g g a l 8 Juni 1970 di rumah penghulu di Handel Melati, RT. 008, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;

- c. Memerintahkan kepada Pemohon guna melakukan pencatatan perkawinannya pada KUA Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;
- d. Membebankan biaya perkara sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Kuala Kapuas Tahun 2021.<sup>69</sup>

#### **B. Deskripsi Putusan Nomor 442/Pdt.G/2021/PAI.K.Kps**

Seorang Pemohon berumur 49 tahun yang bekerja sebagai petani mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan seorang Termohon I yang berumur 25 tahun, Termohon II berumur 21 tahun dan Pemohon III berumur 20 tahun.

Pemohon tertanggal 1 Desember 2021 sudah melakukan pengajuan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 442/Pdt.G/2021/PA.K.Kps dengan alasan-alasan Pemohon dengan almarhum SM ialah pasangan suami isteri yang sudah menyelenggarakan pernikahan berdasar agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1984.

Pada saat menikah Pemohon dengan status Perawan berumur 12 tahun

---

<sup>69</sup>Direktori putusan, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. diakses 19 april 2023. Pukul 21.20 WITA

serta Almarhum SM dalam usia 16 tahun. Dan yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon dengan almarhum SM ialah Ayah kandung Pemohon yang bernama TJ dengan mahar sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah) dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:

- a. ER, beragama Islam dan telah meninggal dunia;
- b. SB, beragama Islam dan telah meninggal dunia;

Setelah menikah Pemohon dengan almarhum SM bertempat tinggal di Desa Sei Jangkit dan telah hidup rukun seperti layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak.

Selama perkawinan Pemohon serta Almarhum SM belum pernah bercerai serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Almarhum SM, selama itu pula lah Pemohon dan Almarhum SM tetap beragama Islam. Sampai akhirnya pada tanggal 09 September 2021, Almarhum SM telah meninggal dunia di rumah kediaman karena sakit dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 11-25/SKK/DSJ/IX/202.

Pemohon dengan Almarhum SM tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, dikarenakan perkawinan Pemohon dengan Almarhum SM tidak dicatat di KUA Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Nomor : 416.Kua/15.3.6/PW.01/11/2021 tertanggal: 30 November 2021 oleh karena itu Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Almarhum SM sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan Pemohon dengan Almarhum SM sebagai

syarat bagi Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah, dan untuk melengkapi berkas persyaratan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum SM.

Didasarkan pada uraian di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memberikan keputusan menerima serta mengabulkan permohonan dan atau menjatuhkan ketetapan lain yang seadil-adilnya pertimbangan Hakim yakni menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum SM yang dilangsungkan tertanggal 10 Juli 1984 serta memerintahkan kepada Pemohon guna melakukan pencatatan perkawinannya pada KUA Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas.

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon serta Para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon serta guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon sudah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Surat Izin Domisili Pemohon tertanggal 30 November 2021, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kapuas, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, serta diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kapuas, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, serta diberi kode P.2;

- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhum Samsuri, nomor 11-25/SKK/DS3/X/2021, tanggal 8 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Jangkit, Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.3.
- d. Fotokopi Surat Keterangan Nikah 416.Kua/15.3.6/PW.01/11/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Basarang tanggal 30 November 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok, dan diberi kode P.4.

Selain mengajukan bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu sebagai berikut:

- a. Saksi I berumur 54 tahun, pekerjaan PNS yang memberikan keterangan bahwa:
  - 1) Bahwasanya Saksi mengenal Pemohon serta Para Termohon;
  - 2) Bahwasanya Saksi ialah sepupu almarhum SM;
  - 3) Bahwasanya benar Pemohon pernah menikah dengan Pemohon tertanggal 10 Juli 1984 di rumah Pemohon di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Basarang;
  - 4) Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon tersebut; Bahwasanya setahu Saksi, sebelum pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Samsuri sama-sama berstatus lajang;
  - 5) Bahwasanya yang menjadi wali nikah Pemohon ialah ayah kandungnya yang bernama Tarji;

- 6) Bahwasanya yang menikahkan Pemohon dan almarhum Samsuri adalah penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, namun Saksi tidak tahu siapa namanya;
- 7) Bahwasanya berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon serta almarhum Samsuri sudah melengkapi dokumen persyaratan pemikahan telah membayar kepada penghulu tersebut, namun entah kenapa pernikahan Pemohon masih belum tercatat di KUA Kecamatan Basarang;
- 8) Bahwasanya Saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi nikah Pemohon, namun seingat Saksi dua orang laki-laki dewasa;
- 9) Bahwa Saksi tidak mengetahui mahar pernikahan Pemohon;
- 10) Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan SM berjalan rukun serta harmonis, Pemohon serta SM telah memiliki 3 orang anak yang pada persidangan ini menjadi Para Termohon:
- 11) Bahwa antara Pemohon dan SM tidak pernah bercerai serta keduanya tidak pernah pula keluar dari agama Islam;
- 12) Bahwasanya Pemohon serta SM tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
- 13) Bahwa SM telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2021 akibat sakit;
- 14) Bahwasanya Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain setelah SM meninggal sampai sekarang:
- 15) Bahwa almarhum SM tidak pernah menikah lagi dengan

perempuan lain selain Pemohon; Bahwasanya tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon tersebut

b. Saksi II berumur 63 tahun, pekerjaan petani yang memberikan keterangan bahwa:

- 1) Bahwasanya Saksi mengenal Pemohon serta Para Termohon;
- 2) Bahwasanya Saksi ialah tetangga Pemohon;
- 3) Bahwasanya benar Pemohon pernah menikah dengan seorang laki- laki yang bernama SM;
- 4) Bahwa Saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon tersebut karena Saksi pada kala itu belum bertetangga dengan Pemohon: Bahwa kemudian Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama SM pindah ke kediaman bersama mereka di dekat rumah Saksi sekitar tahun 1996, saat itu Pemohon dan SM sudah tinggal satu rumah dan mengaku telah menikah dan telah memiliki anak;
- 5) Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal siapa yang menikahkan Pemohon dengan SM, siapa yang menjadi saksi nikahnya, dan apa yang menjadi mahar pernikahannya;
- 6) Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon yang bernama Tarji, dan ayah kandung Pemohon masih hidup pada tahun 1996 tersebut, serta tidak ada penolakan atau keberatan dari ayah kandung Pemohon tersebut terhadap pernikahan Pemohon dan SM:
- 7) Bahwa yang Saksi tahu, antara Pemohon dan SM hidup berumah

tangga dan telah memiliki 3 orang anak yang saat ini menjadi Para Termohon;

- 8) Bahwasanya sepengetahuan Saksi, Pemohon serta SM tidak pernah memiliki Buku Nikah;
- 9) Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan SM berjalan rukun serta harmonis;
- 10) Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki suami lain selain SM, sedangkan SM tidak memiliki istri lain selain Pemohon;
- 11) Bahwa antara Pemohon dan SM tidak pernah bercerai serta keduanya tidak pernah pula keluar dari agama Islam;
- 12) Bahwasanya Pemohon serta SM tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
- 13) Bahwa SM telah meninggal dunia pada tanggal September 2021 di Kuala Kapuas akibat sakit;
- 14) Bahwasanya tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon tersebut.

Bahwasanya Termohon membenarkan keterangan para Saksi dan tidak keberatan. Selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti, serta selanjutnya Pemohon serta Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon ketetapan.

Setelah dilakukan pemeriksaan bukti tertulis serta didengarkannya kesaksian saksi, sehingga pemohon I serta II menyatakan cukup serta dan tidak mengajukan bantahan atau membenarkannya. Setelah itu Pemohon



menyampaikan tidak ada lagi bukti yang diajukan dan mohon untuk diberikan penetapan. Semua proses pemeriksaan telah dilaksanakan, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengadili perkara tersebut dan dikemukakan pertimbangan hukum.

Didasarkan pada ketentuan pasal 49 ayat (1) serta (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terkait Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat, bahwasanya satu saksi Pemohon merupakan saksi syahadah, sedangkan satu saksi Pemohon yang lain merupakan saksi istifadhah, menurut Hakim mengingat pernikahan Pemohon dan SM terjadi pada tahun 1984, maka akan sulit mencari saksi syahadah yang menghadiri secara langsung pernikahan Pemohon tersebut.

Majelis Hakim juga menambahkan bahwa Saksi istifadhah dalam perkara pengesahan perkawinan memiliki kualitas yang sama dengan saksi deaudit, oleh karenanya keterangan Saksi II yang istifadhah harus diperkuat dengan bukti lainnya

Saksi I merupakan saksi syahadah yang menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dan SM, apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi II yang istifadhah akan ditemukan satu kesesuaian, yaitu bahwa benar Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama SM merupakan suami istri yang telah menikah dan hidup rukun berumah tangga serta telah memiliki 3 orang anak serta tidak pernah bercerai sampai SM meninggal dunia tertanggal 9 September 2021

Majelis Hakim kemudian melakukan pertimbangan, bahwasanya dari keterangan Pemohon, alat bukti surat serta para saksi di temukanlah fakta-fakta yang diantaranya, bahwa sebelum menikah, Pemohon dan SM sama-sama berstatus lajang dan belum pernah menikah. Kemudian antara Pemohon dengan almarhum SM tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum SM. Selama ini tidak ada pula pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum SM. Pemohon dengan almarhum SM tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari Islam. Bahwasanya Isbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pembuatan mah Buku Nikah serta kepentingan hukum lainnya; Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan ialah sah apabila diselenggarakan berdasar hukum masing-masing agama serta kepercayaannya itu"

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan ialah sah apabila diselenggarakan berdasar hukum Islam, yang terpenuhinya rukun serta syarat perkawinan, yakni ada calon mempelai laki- laki serta perempuan, wali, dua orang saksi serta ada ijab qabul.

Dan didasarkan pada fakta yang terkuak ke persidangan sebagaimana sudah disimpulkan di muka, telah ternyata rukun serta syarat nikah seperti diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan almarhum SM, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin seperti diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu perkawinan Pemohon dengan almarhum SM tersebut sah berdasar hukum Islam.

Didasarkan pada pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama terbatas terkait perihal yang berkaitan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan terkait sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta menurut Hakim akan menentang dengan rasa keadilan apabila permohonan isbat nikah Pemohon tidak diterima didasarkan pada Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama seperti yang sudah diubah dengan Undang Undang nomor 3 Tahun 2006.

Dalam perkara ini Hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh sebagai dasar pertimbangan hukum, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصلح

"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."

Hakim juga mendasarkan pada doktrin ulama seperti yang termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنيكاح

"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil- baligh"

Didasarkan pada pertimbangan tersebut di atas Majelis mengemukakan pendapat bahwasanya permohonan isbat nikah Pemohon telah disesuaikan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah antara Pemohon dengan almarhum SM tersebut bisa dikabulkan.

Didasarkan pada pertimbangan di atas sehingga Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwasanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan amar penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum SM yang diselenggarakan tertanggal 10 Juli 1984 di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas
- c. Memerintahkan kepada Pemohon guna melakukan pencatatan perkawinannya pada KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
- d. Membebankan kepada Pemohon guna melakukan pembayaran biaya perkara sejumlah Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).<sup>70</sup>

### C. Deskripsi Putusan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Seorang Pemohon I yang berumur 52 tahun serta bekerja sebagai petani,

---

<sup>70</sup> Direktori putusan, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. diakses 19 april 2023. Pukul 21.50 WITA

berkediaman di Suka Jadi, RT. 006, Desa Handiwung melakukan pengajuan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan istrinya yang berkedudukan sebagai Pemohon II yang berumur 50 tahun, pekerjaan petani serta bertempat tinggal di Suka Jadi, RT. 006, Desa Handiwung

Permohonan isbat nikah tertanggal 10 Maret 2022 dengan nomor register 65/Pdt.P/2022/PA.K.Kps. Pada sidang perkaranya diuraikan bahwasanya Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II tertanggal 16 Juli 1985 yang kala itu Pemohon I berusia 16 tahun dengan status Jejaka serta Pemohon II berusia 14 tahun, dengan status Perawan. Pernikahan tersebut dilakukan secara agama Islam dengan mahar Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan wali ayah kandung Pemohon II. serta yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:

- a. IM, umur 55 tahun, agama Islam, alamat Desa Handiwung:
- b. TK, umur 65 tahun, agama Islam, alamat Desa Handiwung

Setelah menikah Pemohon I dengan II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Handiwung sampai sekarang dan telah hidup rukun seperti layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 9 orang anak. Dan selama menikah Pemohon I dengan II belum pernah bercerai serta tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan pemohon I serta II dan selama itu pula Pemohon I serta II tetap beragama Islam;

Para Pemohon belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, dikarenakan perkawinan para Pemohon tidak dicatat di KUA Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Pulau Petak Kabupaten Kapuas Nomor 79.Kua.15.03.8/PW.01/03/2022 tertanggal 10 Maret 2022 oleh sebab itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah, dan keperluan hukum lainnya.

Didasarkan pada uraian di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memberikan keputusan menerima serta mengabulkan permohonan semuanya yakni penetapan sahnya pernikahan antara Pemohon I serta II yang diselenggarakan tertanggal 16 Juli 1985.

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang menjadikan wali bagi Pemohon II ketika menikah ialah Bapak AM, orang yang dianggap sebagai tokoh agama pada saat itu.
- b. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memohon kepada KUA setempat untuk menjadi wali hakim bagi Pemohon II;

Didasarkan pada pengakuan Pemohon I serta II guna menguatkan dalil permohonannya, mereka mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi KTP Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 16 Mei 2012, alat bukti tersebut sudah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya kemudian diberi kode

P.1;

- b. Fotokopi KTP Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 26 Juni 2012, alat bukti tersebut sudah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;

- c. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 79/Kua.15.03.8/PW.01/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas tertanggal 10 Maret 2022, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.3

Setelah diperiksanya bukti-bukti tertulis, maka pemohon I serta II menyatakan cukup serta menyampaikan tidak ada lagi bukti yang diajukan serta mohon guna diberikan ketetapan. Semua proses pemeriksaan sudah dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim akan melakukan musyawarah guna perumusan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara tersebut serta dikemukakan pertimbangan hukum.

Didasarkan pada pasal 49 ayat (1) serta (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terkait Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Bahwa alat bukti surat P.1, P.2 serta P.3, telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya sehingga didasarkan pada Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1985 terkait Bea Materai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 terkait Perubahan Tarif Bea Materai serta Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai Majelis, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian. dan bahwa alat bukti P.1, P.2 serta P.3 adalah akta autentik yang isinya sesuai dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh sebab itu berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 serta pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti P.1, P.2 serta P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat perkara ini.

Dari keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwasanya Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam yang tinggal di Kabupaten Kapuas;
- b. Bahwa Para Pemohon tidak tercatat sebagai pasangan suami istri di KUA Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;
- c. Bahwa Para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan pada sekitar tahun 1985;
- d. Bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Para Pemohon adalah AM, orang yang dianggap sebagai tokoh agama pada saat itu.
- e. Pemohon II tidak pernah mengajukan permohonan wali hakim kepada KUA tempat tinggal Pemohon II waktu itu;

Dari hasil pemeriksaan dan didasarkan pada pertimbangan, Majelis



Hakim menarik kesimpulan bahwasanya permohonan Para Pemohon harus ditolak dengan amar penetapan sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan Para Pemohon
- b. Membebankan kepada Para Pemohon guna melakukan pembayaran biaya perkara sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).<sup>71</sup>

#### **D. Deskripsi Putusan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.K.Kps**

Seorang Pemohon berumur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, berkediaman di Suka Jadi, RT. 06 Desa Handiwung, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan istrinya yang berkedudukan sebagai Pemohon II berumur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, berkediaman di Suka Jadi, RT. 06 Desa Handiwung, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas.

Permohonan isbat nikah tertanggal 10 Maret 2022 dengan nomor register 70/Pdt.P/2022/PA.K.Kps. Pada biduk perkaranya diuraikan bahwasanya

Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II tertanggal 15 Oktober 1980 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut yang saat itu Pemohon I berusia 27 tahun dan berstatus Janda serta Pemohon II dengan status Janda cerai hidup

---

<sup>71</sup> Direktori putusan, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. diakses 19 april 2023. Pukul 22.10 WITA

dengan pernikahan tidak tercatat dalam usia 17 tahun Pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam dengan mahar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arman, serta yang bertindak sebagai saksi-saksi ialah JM dan MJ.

Perkawinan Pemohon I dengan II tidak dicatat di KUA setempat dikarenakan Pemohon I serta II telah mengurus syarat administrasi perkawinan melalui P3N serta sudah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada P3N tersebut, tetapi tidak dilaporkan oleh P3N tersebut kepada KUA setempat.

Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan II belum pernah bercerai serta tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dengan II dan selama itu pula Pemohon I dengan II tetap beragama Islam;

Setelah menikah Pemohon I dengan II bertempat tinggal di Desa Handiwung hingga detik ini serta telah hidup rukun seperti layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak

Masalah yang ada dalam perkawinan Pemohon I serta II ialah tidak ditemukannya bukti autentik yakni buku kutipan akta nikah sebagai bukti bahwasanya mereka benar menikah. Hal tersebut dikarenakan perkawinan para Pemohon tidak dicatat di KUA Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kua.15.03.8/PW.01/03/2022 tertanggal 10 Maret 2022, oleh sebab itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para

Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah dan kelengkapan administrasi hukum lainnya

Didasarkan pada uraian diatas, Pemohon memohon supaya Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memberikan keputusan menerima serta mengabulkan permohonan semuanya yakni penetapan sah nya pernikahan antar Pemohon I serta II yang diselenggarakan tertanggal 15 Oktober 1980.

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Para Pemohon memberikan pernyataan tetap melanjutkan permohonannya dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwasanya Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah secara resmi di KUA Kurau Kabupaten Tanah Laut dengan seorang laki-laki bernama TK pada tahun 1975
- b. Bahwa sampai saat ini Pemohon II belum bercerai secara resmi di Pengadilan dengan laki-laki bernama TK.

Bahwasanya guna memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon sudah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa

- a. Fotocopy KTP Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas tertanggal 24 Mei 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang kemudian diberi tanda P1
- c. Fotocopy KTP Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas tertanggal 26 Mei 2012, yang telah

dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang kemudian diberi tanda P2

- d. Fotocopy SK nomor 73/Kua 15.03.8/Pw.01/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Petak tertanggal 10 Maret 2022 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang kemudian diberi tanda P3

Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mengutarakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta memohon ketetapan.

Seluruh proses pemeriksaan telah dilakukan, sehingga Majelis Hakim akan melakukan musyawarah guna perumusan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara tersebut serta dikemukakan pertimbangan hukum.

Didasarkan pada pasal 49 ayat (1) serta (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terkait Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama, sehingga perkara ini dijadikan kewenangan Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Bahwasanya Pemohon I serta II ialah pihak yang berhubungan langsung dengan peristiwa pernikahan yang dimohonkan pengesahannya ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dengan demikian memiliki legal standing atas perkara ini. (Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam).

Bahwasanya alat bukti surat P.1, P.2 serta P.3, telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya sehingga didasarkan pada Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1985 terkait Bea Materai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 terkait Perubahan Tarif Bea Materai serta Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai Majelis, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian. dan bahwa alat bukti P.1, P.2 serta P.3 adalah akta autentik yang isinya sesuai dengan dalil yang ingin dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh sebab itu berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 dan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti P.1, P.2 serta P.3 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat perkara ini.

Dari keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan saat persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwasanya Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam yang tinggal di Kabupaten Kapuas
- b. Bahwa Para Pemohon tidak tercatat sebagai pasangan suami istri di KUA Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;
- c. Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah secara resmi di KUA Kurau Kabupaten Tanah Laut dengan seorang laki-laki bernama TK bin TI pada tahun 1975.
- d. Bahwa sampai saat ini Pemohon II belum bercerai secara resmi di Pengadilan dengan laki-laki bernama TK bin TI.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat Para Pemohon menikah ternyata Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan laki-

laki lain yang bernama TK dan belum pernah bercerai, oleh sebab itu Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa permohonan Para Pemohon harus ditolak

Didasarkan pada pertimbangan di atas sehingga Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwasanya permohonan Pemohon I serta II tidak mampu dikabulkan dengan amar penetapan sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan Para Pemohon
- b. Membebankan kepada Para Pemohon guna melakukan pembayaran biaya perkara sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).<sup>72</sup>

#### **E. Deskripsi Putusan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.K.Kps**

Seorang Pemohon I yang berumur 47 tahun serta bekerja sebagai petani, berkediaman di Karya Bakti RT 013 RW 003 Desa Terusan Karyamengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan istrinya yang berkedudukan sebagai Pemohon II yang berumur 51 tahun, pekerjaan tidak bekerja dan berkediaman di Karya Bakti RT 013 RW 003 Desa Terusan Karya

Permohonan isbat nikah tertanggal 08 Maret 2022 dengan nomor register 61/Pdt.P/2022/PA.K.Kps. Pada biduk perkaranya diuraikan bahwasanya Pemohon I sudah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II tertanggal 7 Desember 1992 yang saat itu Pemohon I berusia 18 tahun dengan status Jejaka

---

<sup>72</sup> Direktori putusan, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. diakses 19 april 2023. Pukul 22.30 WITA

serta Pemohon II berumur 22 tahun dengan status Perawan. Pernikahan tersebut diselenggarakan secara agama Islam dengan mahar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah), dengan wali hakim (KUA) bernama Ijaz dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.

Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai serta tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan pemohon I serta II serta selama itu pula Pemohon I serta II tetap beragama Islam;

Permasalahan yang hadir dalam perkawinan Pemohon I serta II ialah tidak ditemukannya bukti autentik yakni buku kutipan akta nikah sebagai bukti bahwasanya mereka benar menikah. Serta memohon kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas guna menetapkan serta menyatakan sah perkawinan Pemohon I serta II agar dapat diterbitkannya buku kutipan Akta Nikah.

Didasarkan pada uraian di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memberikan keputusan menerima serta mengabulkan permohonan semuanya yakni penetapan sahnya pernikahan antar Pemohon I serta II yang diselenggarakan tertanggal 7 Desember 1992.

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Para Pemohon Memberi pernyataan tetap melanjutkan permohonannya dengan memberi keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat menikah Pemohon I masih berumur 14 (empat belas) tahun serta Pemohon II masih berumur 8 (delapan) tahun;
- b. Bahwa sebenarnya Para Pemohon bermaksud untuk melakukan

pernikahan ulang/pembaruan nikah (*tajdidun nikah*)

Didasarkan pada Pemohon I serta II guna memperkuat dalil permohonannya, mereka mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotocopy KTP an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas tanggal 28 Februari 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang kemudian diberi tanda P1
- b. Fotocopy KTP an. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas tanggal 21 November 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang kemudian diberi tanda P2
- c. Fotocopy surat keterangan nomor 116/Kua.15.03.05/Pw.01/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bataguh pada tanggal 7 Maret 2022 yang sudah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang kemudian diberi tanda P3

Selain mengajukan bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu sebagai berikut:

- a. Saksi I berumur 63 tahun, dalam persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah bahwasanya saksi hadir ketika pernikahan Para Pemohon serta wali nikahnya adalah wali hakim yang telah berijab qabul dengan Pemohon I. Saksi I jugamenerangkan bahwa ia lupa siapa saksi nikah dan berapa mahar yang digunakan dalam pernikahan Para Pemohon.



- b. Saksi II berumur 53 tahun, dalam persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah bahwasanya saksi tidak hadir ketika pernikahan Para Pemohon namun mengetahui jika Para Pemohon sudah menikah karena tinggal satu rumah. Saksi II juga tidak mengetahui tentang wali nikah, ijab qabul, saksi nikah, dan mahar dalam pernikahan Para Pemohon.

Setelah diperiksanya bukti tertulis serta didengarnya keterangan saksi, maka pemohon I serta II menyatakan cukup serta tidak mengajukan bantahan atau membenarkannya. Setelah itu Pemohon menyampaikan tidak ada lagi bukti yang diajukan serta mohon guna diberikannya ketetapan. Seluruh proses pemeriksaan telah dilakukan, sehingga Majelis Hakim akan melakukan musyawarah guna perumusan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara tersebut serta dikemukakannya pertimbangan hukum.

Didasarkan pada pasal 49 ayat (1) serta (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terkait Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama, sehingga perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Bahwa Pemohon I serta II ialah pihak yang terikat langsung dengan peristiwa pernikahan yang dimohonkan pengesahannya ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dengan demikian memiliki legal standing atas perkara ini. (Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam).

Bahwasanya alat bukti surat P.1, P.2 serta P.3, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga didasarkan pada Pasal 1888 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 terkait Bea Materai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 terkait Perubahan Tarif Bea Materai serta Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai Majelis, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian. dan bahwa alat bukti P.1, P.2 serta P.3 adalah akta autentik yang isinya sesuai dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh sebab itu berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 serta pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti P.1, P.2 serta P.3 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat perkara ini.

Dari keterangan saksi, hanya saksi pertama yang mengetahui tentang pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Para Pemohon, sedangkan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon sama sekali tidak mengetahui perihal pernikahan Para Pemohon sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan saksi kedua Para Pemohon dan karena hanya satu saksi saja yang mengetahui tentang pernikahan Para Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai bahwasanya saksi tersebut adalah termasuk *unus testis nulus testis* sehingga Majelis Hakim juga mengenyampingkan keterangan saksi pertama Para Pemohon

Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwasanya didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan ialah sah apabila dilakukan berdasar hukum masing-masing agama serta kepercayaannya itu" serta didasarkan pada Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan ialah sah apabila dilakukan berdasar hukum Islam, yang terpenuhinya

rukun serta syarat perkawinan, yakni ada calon mempelai laki- laki serta perempuan, wali, dihadiri dua orang saksi serta ada ijab qabul.

Bahwa dalam proses persidangan tidak ada alat bukti Para Pemohon yang mampu menerangkan mengenai syarat sah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menarik kesimpulan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Didasarkan pada pertimbangan di atas sehingga Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwasanya permohonan Pemohon I serta II tidak mampu dikabulkan dengan amar penetapan sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan Para Pemohon
- b. Membebankan kepada Para Pemohon untuk melakukan pembayaran biaya perkara sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Direktori putusan, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. diakses 19 april 2023.

### C. Matrik Dinamika Penetapan dan Putusan Isbat Nikah Di Bawah Umur

No.	No Putusan & Usia	Putusan	Pertimbangan Hakim
1.	146/Pdt.G/2021/PA.K.Kps Usia: Lk.17 Tahun & Pr. 13 Tahun	Diterima	Permohonan telah disesuaikan dengan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UU No. 7 tahun 1989 terkait Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.
2.	442/Pdt.G/2021/PA.K.Kps Usia: Lk.12 Tahun & Pr. 16 Tahun	Diterima	Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI bahwa isbat nikah dapat di ajukam ke PA ketika perkawinan yang di lakukan mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UUD No. 1 Tahun 1974
3.	65/Pdt.G/2022/PA.K.Kps Usia : Lk. 16 Tahun & Pr.14 Tahun	Ditolak	Pemohon pada saat dalam pernikahan wali nya tidak sesuai atau tidak terpenuhi dengan ketentuan hukum fiqih islam dan pasal 1 huruf b, pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim.
4.	70/Pdt.G/2022/PA.K.Kps Usia : Lk. 27 Tahun & Pr.17 Tahun	Ditolak	Pada saat para Pemohon menikah ternyata Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain yang berinisial TK dan belum pernah bercerai.
5.	61/Pdt.G/2022/PA.K.Kps Usia : Lk.18 Tahun & Pr. 22 Tahun	Ditolak	Pemohon dalam proses persidangan tidak ada alat bukti para pemohon yang mampu menerangkan mengenai syarat sah perkawinan seperti di dalam Pasal 4 dan 14 KHI Pasal 283 R.Bg/163 HIR.

*Table 1 Matrik Dinamika Putusan Isbat Nikah Di Bawah Umur*

**Narasi :** 2 Putusan Isbat Nikah Di Bawah Umur yang diterima dan 3 Putusan Isbat Nikah Di Bawah Umur yang ditolak